



**PUTUSAN**

Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.AGM

**DEN» KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis tiakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.005 Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**; melawan

**Termohon**, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Cemplang RT.028 RW.002 Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 19 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan  
Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.AGM**



I. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1609/100/X/2001, tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam status perkawinan jejak dan perawan;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama:

1. Anak ke I, lahir tanggal 10 Nopember 2002;
2. Anak Ke II, lahir tanggal 12 Januari 2008; sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orang tua Termohon sering kali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Termohon selalu menuruti keinginan dari orang tuanya dibanding Pemohon sebagai suami, selain itu Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk pindah dan tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan alasan Termohon tidak bisa meninggalkan kampung halaman, padahal sebelumnya Termohon telah berjanji apabila rumah milik Pemohon telah terbangun dengan baik Termohon akan ikut pindah, namun nyatanya Termohon ingkar akan janjinya tersebut;

Bahwa, pada bulan Agustus 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tetap tidak mau menuruti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Pemohon supaya pindah dan tinggal bersama Pemohon di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, akibatnya Pemohon dan Termohonpun kembali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar, dan akhirnya berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Pengadilan Agama Arga Makmur;

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap A Vv. Termohon (**Termohon**) di depan sidang c i

f b V//3- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- ,/// undangan yang berlaku;

S^SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan memberi pandangan dan arahan kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1609/100/X/2001, tanggal 30 Oktober 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P); I Saksi-Saksi:

f j

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Pelajar Rt. 22 Kelurahan Purwadadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Cucp Umiyati;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Maju Kecamatan Cibungbulang selama 5 tahun setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang hingga tahun 2014;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor  
0117/Pdt.G/2016/PA.AGM**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikuruni 2 orang anak sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak 6 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut saksi ketahui dari Termohon yang menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi sewaktu Termohon berkunjung ke Desa Karang Suci;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dalam Termohon dan Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di Desa Karang Suci;
- Bahwa Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal menetap di Karang Suci karena Termohon mau bekerja sama saudaranya untuk melunasi hutangnya kepada saudaranya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2014 karena perselisihan antara keduanya dikarenakan Termohon tidak mau diajak ke Karang Suci oleh Pemohon waktu orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- . **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Rt.5 Desa Karang Suci, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon bernama Cucup Umiyati;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri telah menikah pada bulan Agustus 2001;

**Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor OH  
7/Pdt.G/2016/PA.AGM**





**Halaman 9 dari 12 halaman, putusan  
Nomor 0117/Pdt. G/2016/PA.AGM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Maju Kecamatan Cibungbulang selama 5 tahun setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Cemplang sampai tahun 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak 6 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut saksi ketahui dari Termohon yang menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi sewaktu Termohon berkunjung ke Desa Karang Suci;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon dan tinggal menetap di Desa Karang Suci;
- Bahwa Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal menetap di Karang Suci karena Termohon mau bekerja di toko saudaranya untuk melunasi hutangnya kepada saudaranya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2014 karena perselisihan antara keduanya dikarenakan Termohon tidak mau diajak ke Karang Suci oleh Pemohon waktu orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam permohonannya dan mohon Putusan; Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan

v, diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

>\

rdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang

3lis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut ipunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak 6 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk pindah dan tinggal di rumah orang Pemohon di Desa Karang Suci;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon ^lah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang

■» l'<sup>1</sup>

^keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

^/j Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim ■y menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;



**MENGADIL**

**1**

. Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bernama **Saksi I dan Saksi II** telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir,

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.761.000,-(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nuralis M.** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi S.H.**, dan **Rusdi, S.Ag.**

**Halaman 11 dari 12 halaman,  
putusan Nomor 01 }  
7/Pdt.G/2016/PA.AGM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi.S.H.sebagai** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Nuralis M**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Asymawi S.H**

**Rusdi, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti

**Marhendi.S.H**

**Halaman 12 dari 12 halaman,  
putusan Nomor 0117/Pdt.G/2&I6/PA.  
AGM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim**  
**Anggota,**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 1 kali.....	Rp. 150.000,-
4. Panggilan Termohon 2 kali.....	Rp. 520.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 761.000,-
(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).	

**Halaman 12 dari 12 halaman,**  
**putusan Nomor 0117/Pdt.G/2&I6/PA.**  
**AGM**